

Dilematis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Produk Hukum Ratifikasi (Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Republik Chili)

Benjamin Pratama

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu
e-mail: pratamabenjamin@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan produk hasil perubahan atau amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001, ditandai dengan eksistensinya pada Pasal 24 ayat (2) dengan kewenangannya yang termuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. pada praktiknya muncul sebuah fenomena hukum yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli tata negara. Yakni pengujian UU pengesahan atau UU Ratifikasi oleh MK sebagaimana putusan MK Nomor 33/PUU- IX/2011. Di samping hal itu terdapat sebuah Lembaga Mahkamah Konstitusi yakni di Republik Chili yang memiliki kasus serupa namun kewenangan yang sedikit berbeda dengan MKRI. Penelitian ini akan mengkaji kewenangan MKRI dalam pengujian UU Ratifikasi dan akan melihat perbandingannya dengan MKRC. Kewenangan MKRI sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) serta MKRC yang memiliki kewenangan judicial preview.

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Ratifikasi, Pengujian*

Abstract

The presence of the Constitutional Court is a product of the third amendment of the 1945 Constitution in 2001, marked by its existence in Article 24 paragraph (2) with its authority contained in Article 24C of the 1945 Constitution. in practice, a legal phenomenon arises that raises pros and cons among constitutional experts. Namely, the testing of the ratification law or ratification law by the Constitutional Court as the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-IX/2011. In addition, there is a Constitutional Court Institution, namely in the Republic of Chile, which has a similar case but slightly different authority from MKRI. This research will examine the authority of MKRI in reviewing the Ratification Law and will see a comparison with MKRC. The authority of MKRI as stated in Article 24C paragraph (1) and (2) and MKRC which has the authority of judicial preview.

Keywords: *Constitutional Court, Ratification, Review*

PENDAHULUAN

Hukum dasar, atau konstitusi, adalah dasar dari negara hukum Indonesia. Konstitusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kedaulatan, kesetaraan, kesetaraan hukum, dan perlindungan nilai-nilai manusia (Sofyan, 2023). Salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan dibatasi. Hukum yang memungkinkan pembatasan itu kemudian menjadi dasar konstitusionalisme modern. Akibatnya, "negara hukum" dapat berarti juga "negara konstitusional" atau "negara konstitusional", yang masing-masing merujuk pada negara yang dibatasi oleh konstitusi. Setiap konstitusi berbicara tentang kekuasaan karena kekuasaan harus diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. (Sofriyani, 2019).

Keberadaan hukum di Indonesia berkembang dan akan terus berubah seiring perkembangan dan kebutuhan hukum. Ini menekankan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan nasional untuk memahami dan memahami keberadaan hukum yang akan datang melalui sistem penegakan hukum, yang meliputi lembaga peradilan dan kehakiman sebagai "panglima" atau solusi utama untuk menyelesaikan segala jenis masalah. (Asro, 2017). Dalam batas-batas kewenangan mereka yang tertuju, setiap lembaga dapat menafsirkan konstitusi

menurut perspektif masing-masing. Penafsiran yang dilakukan oleh suatu lembaga negara hanya mengikat lembaga negara itu sendiri tanpa terkecuali. (Patawari, 2017). Untuk melindungi Konstitusi dari penyelewengan, Mahkamah Konstitusi didirikan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terakhir yang memutuskan apakah warga negara atau pemerintah melanggar hak konstitusi atau tidak. Alat hukum khusus di lingkungan hukum dan politik, Mahkamah Konstitusi memeriksa semua undang-undang. (Patawari, 2017).

Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai pengadilan konstitusional karena konstitusi adalah hukum tertinggi yang mendasari dan mendorong bagaimana Negara bertindak. Selain itu, Mahkamah Konstitusi didirikan untuk mencegah Negara bertindak secara tidak konstitusional. (Suhartono, 2003). Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, badan atau lembaga pelaksana diharapkan dapat melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara lainnya (Sugiono, 2019). Menurut Hans Kelsen, hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberi tugas untuk menguji apakah produk hukum itu konstitusional. Untuk mencapai tujuan ini, organ khusus seperti Mahkamah Konstitusi atau pengadilan konstitusional dapat dibentuk.

Indonesia saat ini memiliki sistem bifurkasi di mana kekuasaan kehakiman terbagi atas dua "kamar": kamar peradilan biasa yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan kamar konstitusional yang dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi muncul sebagai hasil dari perubahan atau amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001. Ini ditunjukkan oleh keberadaannya di Pasal 24 ayat (2) dan kewenangannya di Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Michael, 2022). Hasil amendemen UUD 1945 memungkinkan banyak perubahan pada tugas, fungsi, wewenang, dan kekuasaan institusi pemerintahan serta pembentukan institusi pemerintahan baru yang memastikan keberlanjutan demokrasi dalam pemerintahan konstitusional. Salah satu institusi baru yang dibuat sebagai hasil amendemen adalah Mahkamah Konstitusi (Soimin, 2012). Dalam Konstitusi Republik Indonesia, MK memiliki kewenangan diantaranya untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sebuah UU yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ketentuan yang ada dalam Konstitusi.

Namun, dalam kehidupan nyata, muncul sebuah fenomena hukum yang menghasilkan tanggapan yang positif dan negatif dari ahli tata negara. Dalam hal ini, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional memberikan peraturan umum tentang perjanjian internasional, yang digunakan untuk menguji UU pengesahan atau Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (Aditia, 2019). Dalam perjalanannya Indonesia sudah banyak sekali meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional melalui UU, diantaranya adalah UU No. 38 Tahun 2008 tentang pengesahan ASEAN Charter, UU No. 17. Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, dan sebagainya.

Secara materi, dianggap bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh, dalam kasus Nomor 33/PUU-IX/2011 yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2011, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah untuk mendirikan pasar tunggal, dan Pasal 2 ayat (2) huruf n menyatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN harus mematuhi semua kebijakan yang dibuat oleh ASEAN. Hal ini kemudian dinilai bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian adalah usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan.

Dilihat dari kasus di atas, tidak ada perbedaan langsung antara UU Pengesahan Perjanjian Internasional dan UU secara keseluruhan di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa produk hukum tentang pengesahan perjanjian internasional adalah persetujuan dari DPR terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengakhiri perang (Maria, 2021).

Dalam undang-undang ratifikasi, hanya ada satu atau dua pasal yang menyatakan bahwa Indonesia terikat dengan perjanjian; tidak ada pasal lain yang menjelaskan hak dan kewajiban. Perjanjian internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ratifikasi. Piagam ASEAN, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, dianggap

bertentangan dengan konstitusi, sehingga diajukan untuk pertimbangan hukum ke Mahkamah Konstitusi (Khoranita, 2020).

Namun, Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang yang diperluas di seluruh dunia memiliki kemampuan untuk mencegah pengujian UU Pengesahan terhadap konstitusi setelah ratifikasi. Itu berarti Mahkamah Konstitusi Republik Chili. Chili adalah negara kesatuan dengan 13 daerah dan 40 propinsi. Gubernur dipilih oleh presiden. Negara ini memiliki desentralisasi dan presidensial multi-partai.

memiliki banyak persamaan latar belakang, termasuk kehadiran Mahkamah Konstitusi di kedua negara. Pertama, sejarah penciptaan Mahkamah Konstitusi di kedua negara ini, yang masing-masing dibentuk melalui reformasi konstitusi. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, baik Indonesia maupun Chili telah mengalami berbagai perubahan konstitusi. Ini termasuk Konstitusi 1818, Konstitusi 1822, Konstitusi 1823, Ensayo Federal 1826, Konstitusi 1828, Konstitusi 1833, Konstitusi 1925, dan Konstitusi 1980. Diizinkan oleh Konstitusi Republik Chili, MK dapat melakukan pemeriksaan konstitusional terhadap perjanjian internasional yang akan diratifikasi oleh parlemennya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik mengangkat isu tersebut ke dalam bentuk penelitian artikel dengan judul "Dilematis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Produk Hukum Ratifikasi (Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Chili)." Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaimana Kewenangan MKRI dalam Pengujian UU Ratifikasi terhadap Konstitusi dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kewenangan MKRI dan MKRC dalam melakukan pengujian terhadap UU Ratifikasi.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai di dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan atau komparasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pengujian UU Ratifikasi

Mengutip Jimly Asshiddiqie, kemajuan pemikiran hukum dan sistem ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 membentuk ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, faktor utama yang mendorong gagasan tersebut adalah pengalaman negara yang baru saja keluar dari sistem pemerintahan otoriter dan pernah mengalami krisis konstitusional (Surkarti, 2006). Menurut Estiko dan Suharto, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia akan berubah (Baniwati, 2014). Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen atau independen dari Mahkamah Agung (MA), tetapi dalam hal kewenangan JR hanya untuk menguji UUD 1945, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dipegang oleh Mahkamah Agung RI (Asshiddiqie, 2004).

Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi akan berada di Mahkamah Agung. Tugasnya termasuk menguji undang-undang secara substansial, membuat keputusan tentang undang-undang yang bertentangan, dan membuat keputusan tentang wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan tentang konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau antara keduanya (Siahaan, 2020). Tidak seperti MARI, lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir MKRI tidak memiliki struktur organisasi yang sama. MARI adalah puncak sistem peradilan, yang terdiri dari lima lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Menurut Jimly Asshiddiqie (2004), MARI sebenarnya adalah "court of justice", sedangkan MKRI adalah "court of law".

Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memiliki salah satu kewenangan yaitu dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Siahaan, 2010). Dalam

pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Serta Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.”

Menurut Prasetyoningsih (2019), salah satu komponen sistem pengendalian dan keseimbangan adalah pengujian konstitusional. MKRI menggunakan metode pandangan, penilaian, atau pengujian kembali sebagai metode pengujian (Asshiddiqie, 2006). Pengujian ini dilakukan dalam dua cara: secara formal (*formele toetsing*), yang menguji keabsahan institusi, bentuk, dan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, dan secara materil (*materiele toetsing*), yang menguji kesesuaian substansi materi muatan undang-undang, baik pasal, ayat, atau bagian, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini sejalan dengan teori Hans Kelsen bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ratifikasi secara teoritis berarti persetujuan kepala negara atau pemerintahan negara yang menandatangani perjanjian internasional. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan negara. Setiap keputusan pemerintah yang berdasarkan isinya mengikat semua warga negara disebut undang-undang dalam arti materil (Amin, 2023). Namun, Undang-undang Ratifikasi adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengesahkan perjanjian internasional..

Secara materi, dianggap bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh, dalam kasus Nomor 33/PUU-IX/2011 yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2011, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah untuk menciptakan pasar tunggal, dan Pasal 2 ayat (2) huruf n menyatakan bahwa semua negara anggota ASEAN harus mematuhi semua kebijakan yang dibuat oleh ASEAN. Hal ini kemudian dinilai bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian adalah usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan.

Paragraf 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat menyatakan bahwa pendapat rakyat Irian Barat telah dilaksanakan dan telah menunjukkan hasil yang baik, dan keputusan ini tidak dapat lagi diganggu gugat oleh siapa pun. Dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 karena perwakilan resmi masyarakat Papua tidak pernah berkonsultasi atau terlibat dalam proses pembicaraan dan penetapan Perjanjian New York, yang merupakan dasar pelaksanaan Papera (MKRI, 2024). Walaupun UU ini bukan termasuk ke dalam UU Ratifikasi, namun pada kenyataannya UU No. 12 Tahun 1969 merupakan aturan yang mengatur mekanisme Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) berdasarkan New York Agreement 1962 yang merupakan produk hukum Internasional. Maka secara tidak langsung pengujian yang dilakukan terhadap UU No 12. Tahun 1969 juga berpotensi untuk menyentuh ranah dari hukum internasional.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional berbeda. Dengan demikian, masyarakat mengajukan kedua kasus ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dievaluasi secara konstitusional. Dua amar berbeda dikeluarkan oleh MK dalam putusannya terhadap kasus di atas. Dalam keputusannya tentang ASEAN Charter, MK menyatakan bahwa permohonan ditolak karena tidak ada pertentangan antara UU Ratifikasi Pengesahan ASEAN Charter dan Undang-Undang Dasar. Dalam keputusannya tentang pembentukan propinsi dan kabupaten otonom Papua, MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena MK tidak berwenang untuk melakukan pengujian tersebut.

Dalam salah satu keputusannya, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mengakui bahwa UU Ratifikasi adalah subjek pemeriksaan dan bahwa MK memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap UU tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh konstitusi. Oleh karena

itu, masyarakat Indonesia secara tidak langsung percaya bahwa hanya ada satu undang-undang ratifikasi yang berlaku di Indonesia. (Nurhidayatulloh, 2012).

Seperti halnya telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan, UU Ratifikasi tidak dapat disamakan dengan UU pada umumnya. Mengutip Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hkim Konstitusi Hamdan Zoleva pada Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 menjelaskan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kedua UU ini diantaranya adalah :

1. Selama proses pembahasan RUU, setiap norma yang akan menjadi standar RUU dibahas secara menyeluruh, dengan peluang untuk diubah atau dihapus. Sebaliknya, dalam proses Ratifikasi, standar yang telah disepakati dalam perjanjian internasional hanya dapat diubah. DPR dan pemerintah, yang bekerja sama untuk menyusun Rancangan RUU ratifikasi, tidak dapat mengubah aturan perjanjian internasional yang akan diratifikasi Indonesia kecuali perjanjian internasional itu sendiri memberikan kesempatan untuk melakukannya. Hal ini karena perjanjian tersebut menyangkut hal-hal yang telah disetujui bersama oleh negara-negara yang ikut membahas dan menyetujui perjanjian tersebut.
2. Undang-undang hanya mengikat negara yang membuat atau negara pihak (peserta) perjanjian internasional, sedangkan undang-undang pada umumnya berlaku langsung bagi semua orang di Indonesia. Hanya para pihak (subjek hukum internasional) yang terikat dengan materi muatan perjanjian internasional. Materi muatan perjanjian internasional didasarkan pada prinsip-prinsip seperti *pacta sunt servanda*, yang menentukan bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian dilaksanakan (Purwanto, 2009). Dengan cara yang sama, ASEAN Charter, yang telah diratifikasi oleh UU 38/2008, Negara-negara anggota ASEAN terikat pada materi muatan ASEAN Charter, yang mencakup hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional tersebut, seperti yang dapat dilihat dari seluruh isi UU 38/2008. Tidak mungkin bagi suatu negara peserta, termasuk oleh pengadilan negara peserta (dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi), untuk mengubah atau membatalkan bagian-bagian UU 38/2008 secara sepihak karena hal itu melanggar hukum internasional, kecuali perjanjian itu sendiri memberi pihak kesempatan untuk mengubahnya. jika aturan perjanjian internasional yang telah disahkan dengan Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi.
3. Hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tidak serta merta berlaku bagi setiap warga negara sebagaimana halnya ketentuan umum dalam Undang-Undang; namun, hak-hak ini harus diterapkan lebih lanjut melalui undang-undang atau kebijakan lain. Dalam hal ini, Pasal 5 Ayat 2 Konstitusi ASEAN menyatakan, "Anggota harus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk penerapan legislasi dalam negeri yang sesuai, untuk melaksanakan ketentuan dalam Piagam ini secara efektif dan mematuhi semua janji anggota." Ini berbeda dengan standar undang-undang yang mengikat setiap warga negara sejak diundangkan.

Perbandingan kewenangan MKRI dan MKRC dalam melakukan pengujian terhadap UU Ratifikasi

Selain hukum Romawi dan Spanyol, yang juga berasal dari tradisi Prancis, terutama kode Napoleon, adalah sumber sistem hukum peradilan awal Republik Chili. Konstitusi Chili tahun 1980 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Chili memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kelembagaan: Pada Konstitusi tahun 1980, Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga dengan tiga aspek. Pertama, komposisi hakim: ada 7 (tujuh) hakim dan 3 (tiga) hakim dipilih dari Mahkamah Agung berdasarkan suara terbanyak. c) Presiden memilih seorang praktisi hukum, d) Dewan Keamanan Nasional memilih dua praktisi hukum, dan e) Senat memilih satu praktisi hukum. Kedua, syarat-syarat untuk praktisi hukum adalah sebagai berikut: a) Memiliki pekerjaan yang sangat baik di universitas atau kegiatan umum; b) Tidak memiliki halangan yang menghalangi mereka untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya yang ditetapkan oleh Konstitusi; dan c) Presiden merekomendasikan bahwa praktisi hukum sebelumnya harus aktif di Fakultas Hukum.
2. Persidangan: Setiap persidangan Mahkamah Konstitusi harus dihadiri oleh minimal 5 (lima) hakim Konstitusi, dan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibandingkan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan

hukum dan keadilan. Adalah sama dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi di negara Republik Chili,

3. Prinsip dan sifat Mahkamah: Putusan harus diumumkan secara resmi. Putusan atau pendapat Mahkamah apapun adalah final, tidak dapat diganggu gugat, dan mengikat semua lembaga..
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chili lebih banyak dari pada Mahkamah Konstitusi Indonesia, adapun kewenangannya (Pasal 82 Konstitusi 1980) antara lain;
 - a. Melakukan peninjauan agar pembuatan peraturan yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan dengan Konstitusi atau inkonstitusional
 - b. Menyelesaikan persoalan yang terkait dengan Konstitusi di dalam pembuatan suatu peraturan ataupun di dalam proses amandemen UUD dan juga menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres.
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam segala penetapan atau pun putusan yang memiliki kekuatan hukum
 - d. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Elections qualifying court
 - e. memutuskan tuntutan yang timbul apabila President tidak mengeluarkan suatu peraturan dimana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila President mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi.
 - f. Memutuskan (apabila diminta oleh President) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh President tentang anggaran Negara yang dinyatakan oleh controller general bertentangan dengan Konstitusi.
 - g. Menentukan apakah suatu organisasi, gerakan, atau partai politik bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chili, yaitu organisasi, gerakan, atau partai politik yang melakukan pengaduan politik melakukan tindakan kekerasan dan harus dibubarkan..
 - h. Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah President Republik Chili, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat
 - i. Memberikan laporan kepada senat tentang kasus yang sedang ditangani oleh kamar dewan mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh pemerintah. Menyelesaikan masalah Konstitusi tentang larangan untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, apakah seorang Menteri Negara masih dapat menduduki jabatannya, dan apakah Menteri Negara dapat menjalankan fungsi lain secara bersamaan atau bersamaan. Page 13 of 16. Menetapkan mengenai ketidak mampuan dan atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres;
 - j. Menentukan apakah putusan presiden tertinggi sehubungan dengan kewenangannya bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Chili hanya bisa melakukan pengujian dari Rancangan undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi undang Undang (UU) dan perjanjian Internasional sebelum diratifikasi atau RUU sebelum di sahkan menjadi UU maka hak pengujian tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 18 April 2002, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan kontroversial tentang perkara yang dianggap sebagai "perkara penting". Meskipun perjanjian internasional mengenai Roma telah diratifikasi oleh Chambers of Deputies pada tanggal 22 Januari 2002, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa statuta Roma yang telah diratifikasi tidak konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa negara memiliki kedaulatan berdasarkan Konstitusi. ICC tidak melengkapi atau berfungsi sebagai peradilan Chili; namun, sifat dan fungsinya berfungsi sebagai pengganti peradilan Chili. Oposisi sayap kanan, yang tidak ingin peradilan Pinochet dilakukan di ICC, adalah yang mengajukan permohonan tersebut (Patawari, 2017). Hal ini dikarenakan tidak berselang lama dari ratifikasi tersebut, Pinochet ditangkap di London dan diadili oleh ICC. Terlepas dari alasan tersebut, yang menjadi kontroversi adalah berdasarkan Konstitusi 1980, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perjanjian internasional adalah inkonstitusional apabila perjanjian

internasional tersebut belum diratifikasi. Sedangkan statuta roma yang dinyatakan inKonstitusional tersebut, telah dratifikasi oleh chambers of deputies. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak berwewenang dalam masalah ini dan hanya berwewenang adalah Mahkamah Agung (Patawari, 2017).

SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugasnya, MKRI diberi wewenang langsung oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 24 C UUD NRI 1945 yang salah satu diantara kewenangannya adalah untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD.

Terdapat persamaan maupun perbedaan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Republik Chili. Kedua Lembaga ini sama-sama lahir dari reformasi konstitusi di masing-masing negara. Kedua Lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan constitutional Review UU terhadap konstitusi masing-masing. Namun dalam halnya pengujian UU Ratifikasi MKRC memiliki kewenangan tambahan yakni dapat menguji RUU Ratifikasi sebelum disahkan menjadi UU. Walaupun dalam praktik hukumnya Chili yang sudah menerapkan Judicial Preview ini masih menguji UU Ratifikasi, namun Indonesia kedepannya bisa saja mengadopsi konsep ini dan dapat memperluas kewenangan MK. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip hukum umum yang ada di dalam suatu perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AD. Baniwati, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal IUS, Vol 2 No 5, 2014,
- Afidatussolihat, "Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter Oleh Mahkamah Konstitusi." Jurnal Cita Hukum, Vol II, No. 1 Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2014,
- Andi Safriani, "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum." Jurnal Al-Qadau, Vol 6 No 1, 2019,
- Bachtiar, Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015,
- Danel Aditia, "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2, 2019.
- Dian Khoreanita, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional." Jurnal Yudisial, Vol 13 No 1, 2020,
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. xi
- Erlina Maria, "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional." Jurnal Konstitusi, Vol 18 No 3, 2021 hlm 679
- Fakhri Amin, dkk. Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka. Serang, 2023,
- Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." Mimbar Hukum, Vol 21 No 1, 2009, hlm 167
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konpress, 2006 Soimin, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. UII Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kamis, 2 September, 2004,
- Kusan Umar, Sofyan. "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Al Tasyi'iyah, Vol 3 No 1, 2023,
- Lefri Michael, "Studi Perbandingan dan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Jurnal Crepido, Vol. 4 No 2, 2022,
- M. Asro. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal 'Adliya, Vol 11 No 2, 2017,
- Maruarar Siahaan, "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung." Jurnal Konstitusi, Vol 17, No 4, 2020,
- Maruarar Siahaan, Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan

Tantangan. Jurnal Konstitusi. Vol. 7., No. 4. 2010.

MKRI, Permohonan Uji UU Pembentukan Otonom Irba Pertegas Kedudukan Hukum. Jakarta. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15273&menu=2&fbclid=IwAR18wZR9u8k5lo_wnjYPMqw0bja4Jhfcz4cL8m19qOc7n2937msR6nBvI38 diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.12 WIB

Nanik Prasetyoningsih, Konsep Pengujian Konstitusional & Praktiknya di Mahkamah Konstitusi. LP3M UMY. Yogyakarta, 2019

Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI." Jurnal Konstitusi, Vol 9, No. 1, 2012,

Patawari, "Perbandingan Mahkamah Konstitusi : Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili," FHUIT,

Putusan MKRI Nomor 33/PUU-1X/2011

Sugiono Margi, " Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara." Jurnal Rechten, Vol 1 No 3, 2019,

Surkarti, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 59

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi Republik Chili 1980